

**PEMUSNAHAN BARANG SITAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYIMPANGAN  
PEREDARAN KEMBALI BARANG  
SITAAN DI MASYARAKAT  
(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

**AISYAH**  
**NPM : 2020010072**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : AISYAH  
NPM : 2020010072  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul Tesis : PEMUSNAHAN BARANG SITAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYIMPANGAN PEREDARAN KEMBALI BARANG SITAAN DI MASYARAKAT (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan)

*Pengesahan Tesis*

Medan, 24 Agustus 2022

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

Pembimbing II

**Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**

**Diketahui**

Direktur

**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

Ketua Program Studi

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

**PENGESAHAN**

**PEMUSNAHAN BARANG SITAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM  
RANGKA PENCEGAHAN PENYIMPANGAN PEREDARAN KEMBALI  
BARANG SITAAN DI MASYARAKAT (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan)**

**AISYAH**


**NPM : 2020010072**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, Tanggal 24 Agustus 2022”

***Panitia Penguji***

**1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H.,M.H**  
**Ketua**

1. ....  


**2. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.**  
**Sekretaris**

2. ....  


**3. Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**  
**Anggota**

3. ....  




## SURAT PERNYATAAN

### PEMUSNAHAN BARANG SITAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYIMPANGAN PEREDARAN KEMBALI BARANG SITAAN DI MASYARAKAT (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 24 Agustus 2022  
Penulis



**AISYAH**  
NPM : 2020010072

## **ABSTRAK**

### **Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan Di Masyarakat (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan)**

**AISYAH**

NPM: 2020010072

Barang sitaan narkotika yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap, masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, tentu hal tersebut beresiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali ke masyarakat. Untuk mengetahui pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika dalam rangka pencegahan penyimpangan peredaran kembali barang sitaan di masyarakat, maka diperlukan penelitian mengenai kewenangan Jaksa selaku eksekutor dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan hasil tindak pidana, hambatan dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika, dan persfektif pemusnahan barang sitaan guna pencegahan peredaran Kembali barang sitaan tindak pidana narkotika di masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dalam melakukan tindakan pemusnahan barang bukti narkotika menurut Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, Lembaga penegak hukum yang diperbolehkan memusnahkan barang bukti narkotika adalah Penyidik BNN dan Penyidik POLRI, dan Jaksa. Dan Hambatan dalam pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika ada 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri, Kedua; faktor penegak hukum, Ketiga; faktor sarana atau fasilitas, Keempat; faktor masyarakat. Kejaksaan Negeri Belawan telah melakukan tindakan preventif, yaitu pengendalian yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang, tindakan preventif atau pencegahan dilakukan Kejaksaan Negeri Belawan sebagai eksekutor Putusan Pengadilan, bertujuan untuk melindungi dari hal buruk yang mungkin terjadi, seperti kehilangan atau penyalahgunaan barang sitaan narkotika. Sebaiknya dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika dibuat surat keputusan bersama antara Kepolisian, BNN, Kejaksaan, Pengadilan, perihal barang bukti yang diserahkan ke Kejaksaan cukup sisa hasil laboratorium saja tidak perlu maksimal 10 gram, hal ini dilakukan untuk pencegahan penyimpangan beredarnya kembali narkotika kemasyarakat.

**Kata kunci: Pemusnahan, narkotika, penyimpangan peredaran kembali.**

## **ABSTRACT**

### **DESTRUCTION OF CONFISCATED GOODS IN THE CRIME OF NARCOTICS IN THE CONTEXT OF PREVENTING DEVIATIONS IN THE CIRCULATION OF CONFISCATED GOODS IN THE COMMUNITY (STUDY AT THE BELAWAN DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE)**

The narcotics confiscated goods that have been decided by the Court and have a decision that has permanent legal force, there are still very many that are not immediately destroyed but stored first, of course this is at risk of irregularities where the forbidden confiscated goods can be re-circulated to the public. To find out the destruction of confiscated goods for narcotics crimes in the context of preventing irregularities in the circulation of confiscated goods in the community, research is needed on the authority of the Prosecutor as the executor in the implementation of the destruction of confiscated goods resulting from criminal acts, obstacles in the implementation of the destruction of confiscated goods for narcotics crimes, and the perspective of destruction of goods. confiscation in order to prevent the re-circulation of confiscated goods for narcotic crime in the community. The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis.

Based on the results of the research, it is known that in carrying out the act of destroying evidence of narcotics according to Article 26 paragraph 1 of Government Regulation No. 40 of 2013 concerning the Implementation of Law no. 35 of 2009 concerning narcotics, law enforcement agencies that are allowed to destroy evidence of narcotics are BNN investigators and POLRI investigators, and prosecutors. And there are 5 (five) factors in the destruction of confiscated goods for narcotics crime. First; the legal factor itself, Second; law enforcement factors, Third; factor of facilities or facilities, Fourth; community factors. The Belawan District Prosecutor's Office has taken preventive actions, namely controls that are carried out to prevent the possibility of undesirable things from happening in the future, preventive or preventive actions are carried out by the Belawan District Attorney as the executor of Court Decisions, aiming to protect from bad things that may occur, such as loss or misuse of confiscated narcotics. It is recommended that in the implementation of the destruction of confiscated narcotics, a joint decision letter between the Police, BNN, the Prosecutor's Office, the Court should be made, regarding the evidence submitted to the Prosecutor's Office, only the remaining laboratory results do not need a maximum of 10 grams, this is done to prevent irregularities in the circulation of narcotics back to the community.

**Keywords: Destruction, narcotics, re-circulation deviation.**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul “Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan Di Masyarakat (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan)”.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan proposal ini;
4. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, SH.,M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
5. Kepada Keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, dan semangat sehingga penyusunan tesis ini

dapat diselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Agustus 2022

**AISYAH**  
**NPM: 2020010072**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>ABSTRACT .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian .....	13
1. Landasan Teori Penelitian.....	13
2. Kerangka Konsepsi. ....	26
G. Metode Penelitian.....	29
1. Spesifikasi Penelitian. ....	29
2. Sumber Data.....	30
3. Teknik Pengumpulan Data.....	31
4. Analisi Data.....	32
<b>BAB II    KEWENANGAN JAKSA SELAKU EKSEKUTOR DALAM           PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN           HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....</b>	<b>33</b>
A. Pengertian Umum Tentang Kejaksaan.....	33
1. Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia.....	35
2. Fungsi dan Tugas Jaksa.....	38

B. Kewenangan Jaksa Sebagai Eksekutor Terhadap Putusan Pengadilan.....	43
1. Dasar Hukum Jaksa Sebagai Eksekutor .....	43
2. Putusan Pengadilan yang telah <i>inkracht</i> . .....	45
C. Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Narkotika.....	51
1. Barang Sitaan menurut aturan hukum.....	52
2. Barang Bukti Narkotika Dirampas Untuk Dimusnahkan ...	55
3. Tindak Pidana Narkotika .....	58
D. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Narkotika.....	60
1. Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Menurut Ketentuan Hukum.....	61
2. Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Oleh Jaksa.....	63

### **BAB III HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMUSNAHAN**

<b>BARANG SITAAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA .....</b>	<b>70</b>
A. Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan .....	70
B. Faktor Penghambat Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika.....	72
1. Faktor hukumnya sendiri ( <i>legal factor itself</i> ).....	74
2. Faktor Penegak Hukum ( <i>law enforcement factor</i> ).....	77
3. Faktor sarana ( <i>means factor</i> ).....	81
4. Faktor masyarakat ( <i>community factor</i> ) .....	83
5. Faktor kebudayaan ( <i>cultural factor</i> ) .....	87

C. Hambatan Kejaksaan Negeri Belawan Dalam Melaksanakan Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika.....	95
<b>BAB IV PERSPEKTIF PEMUSNAHAN BARANG SITAAAN GUNA PENCEGAHAN PEREDARAN KEMBALI BARANG SITAAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI MASYARAKAT.....</b>	<b>98</b>
A. Perspektif Pemusnahan Barang Sitaan Oleh Jaksa Sebagai Eksekutor.....	98
B. Efektifitas Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika.....	101
C. Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika di Masyarakat.....	103
1. Tindakan Preventif.....	106
2. Tindakan Represif .....	109
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peranan Jaksa dalam proses penegakkan hukum semakin padat, seiring meningkatnya kejahatan yang beragam terjadi di Indonesia, meningkat pula ragam kasus yang ditangani oleh Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum terkait kejahatan di bidang peredaran Narkotika secara illegal. Semakin tingginya angka peredaran narkotika yang terjadi dengan berbagai macam model operasi yang dijalankan sehingga berkembang pula jenis-jenis barang bukti yang disita oleh para aparaturnya penegak hukum dari para pelaku kejahatan atau tersangka, yang selanjutnya diproses secara hukum, yaitu dimusnahkan oleh penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan.

Dalam penyelenggaraan penegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menerangkan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang bertindak sebagai Penuntut Umum, serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika meletakkan dasar bagi Kejaksaan untuk berperan dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan yang tidak terlepas dari sistim peradilan pidana atau *criminal justice system*.

Tindak pidana narkotika diatur di dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur

didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tindak kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakai narkotika secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>1</sup>

Tingginya kejahatan peredaran narkotika secara ilegal di Indonesia khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Belawan cukup meresahkan, maka menjadi hal yang serius apakah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Belawan telah benar dalam melakukan pengawasan terhadap barang bukti narkotika yang telah disita untuk dimusnahkan. Sehingga perlu menjadi perhatian apakah barang bukti narkotika yang disita telah disimpan dengan benar, agar tidak terjadi penyelewengan yang dikhawatirkan dapat beredar kembali ke masyarakat.

Memperhatikan ketentuan hukum terkait barang bukti narkotika yang telah disita, maka mengenai penyimpanan barang bukti diatur di dalam Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menerangkan bahwa “pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”. Dilanjutkan pada Pasal 45 ayat (4) yang menyatakan “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan,

---

<sup>1</sup> Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 5



tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”.

Pemusnahan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan dari suatu tindak pidana, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Tindakan penyitaan dan pemusnahan merupakan bahagian dari proses penegakkan hukum, dan terkait proses penegakan hukum di Negara Indonesia merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan antara penegak hukum, dalam hal ini penegak hukum yang berhak untuk melakukan pemusnahan barang bukti narkotika adalah penyidik Polri / BNN dan Kejaksaan, yang mana hal tersebut menuju kepada suatu sistem peradilan pidana terpadu. Dalam pelaksanaannya penegak hukum tersebut mempunyai peraturan tersendiri dalam mempedomani tata cara pemusnahan barang sitaan narkotika.

Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah disita, tentu memiliki payung hukum hal tersebut dikarenakan keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan

Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>2</sup>

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang *dominus litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Maka Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga yang berwenang melakukan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkoba, yang bertujuan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan.

---

<sup>2</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hal 127

Undang-Undang Kejaksaan juga memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai Lembaga Negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Kewenangan kejaksaan di bidang pidana yang menyangkut tentang eksekutor adalah merupakan tindakan dari pihak kejaksaan sebagai eksekutor (pelaksana) yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Barang bukti dalam tindak pidana sering diputuskan di pengadilan untuk dirampas, tetapi ada hal yang berbeda di dalam tindak pidana narkoba yaitu pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Peran Jaksa dalam melakukan eksekusi Putusan pidana, dalam hal ini terkait dengan barang bukti narkoba yang telah disita dan telah ada Putusan berkekuatan hukum tetap (*inkrahtc*), maka bila merujuk pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu (1) Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap

perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

Dalam penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan melaksanakan penetapan hakim dan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kejaksaan harus memperhatikan ketentuan terkait tata cara penanganan yang dijelaskan di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA/08/2015 yang menyebutkan:

- 1) Kepala kejaksaan negeri setempat menerima pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkotika dan Prekursor dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka surat pemberitahuan yang dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak;
- 2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena apabila telah melewati batas waktu selama 7 hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan pelatihan,

maka penetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan.

Setelah penetapan status benda sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang menyatakan benda sitaan tersebut harus dimusnahkan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 Ayat (2) “barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat”.

Kejaksaan Negeri Belawan sebagai eksekutor melakukan kegiatan pemusnahan barang sitaan hasil tindak pidana, seluruh barang bukti perkara tindak pidana yang dimusnahkan sudah mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan salah satu tindakan penegakan hukum untuk menyelesaikan eksekusi perkara baik perkara tindak pidana umum dan tindak pidana Khusus, pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan sebagai perintah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan dengan menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Belawan, Kapolres Belawan, Ketua Pengadilan Negeri Medan, Kepala Dinas Kesehatan dan tokoh masyarakat penggiat anti narkotika, selanjutnya setelah pemusnahan selesai dilakukan maka Kejaksaan Negeri Belawan membuat Berita Acara pemusnahan telah melaksanakan eksekusi pemusnahan barang bukti narkotika dan wajib diserahkan



kepada Pengadilan Negeri Medan. Dan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Belawan adalah dalam rangka pencegahan penyimpangan peredaran kembali barang sitaan di masyarakat.

Tindakan Kejaksaan Negeri Belawan melakukan eksekusi terhadap barang bukti sitaan narkotika yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap, maka kemudian Kejaksaan wajib melakukan pemusnahan dalam jangka waktu 7 hari setelah Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, seluruh kegiatan pemusnahan barang bukti harus dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti harus dilakukan sesuai tahapan yang aman dan sehat sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang menyaksikan, sehingga tindakan pemusnahan barang bukti telah sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Akan tetapi yang sering terjadi benda sitaan narkotika yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak barang bukti narkotika tersebut yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya. dikarenakan tidak langsung dimusnahkan, benda-benda sitaan narkotika tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentu hal tersebut beresiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali ke masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang masalah

di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan Di Masyarakat (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan).**

## **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana kewenangan Jaksa selaku eksekutor dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan hasil tindak pidana?
- b) Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika?
- c) Bagaimana persfektif pemusnahan barang sitaan guna pencegahan peredaran Kembali barang sitaan tindak pidana narkotika di masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya terkait pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika, sesuai perumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis kewenangan Jaksa selaku eksekutor dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan hasil tindak pidana;
- b) Untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika;

- c) Untuk persfektif pemusnahan barang sitaan guna pencegahan peredaran Kembali barang sitaan tindak pidana narkoba di masyarakat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh penulis maupun praktisi hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan teoritis dan praktis bagi pengembang ilmu pengetahuan bagi praktek yaitu sebagai berikut:

- a) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum yang terkait peranan Jaksa dalam melaksanakan eksekusi barang bukti tindak pidana Narkoba. Melakukan langkah-langkah antisipatif Jaksa dalam melaksanakan eksekusi barang bukti tindak pidana Narkoba agar tidak ada hambatan dan kendala yang dapat bertentangan dengan ketentuan hukum;
- b) Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut terhadap para penegak hukum di Indonesia khususnya Jaksa sebagai salah satu pilar penegak hukum dalam melaksanakan eksekusi barang bukti tindak pidana Narkoba.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka

sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan Di Masyarakat (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan)” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan Jaksa dalam melaksanakan eksekusi barang bukti tindak pidana Narkotika antara lain:

- 1) Penelitian Muhammad Husairi dengan Judul “kepastian hukum dalam eksekusi barang bukti tindak pidana narkotika (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1258.K/PID.SUS/2014 dan Putusan No. 14/PDT.PLW/2014/PN.STB)” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewenangan kejaksaan di bidang pidana yang menyangkut tentang eksekutor adalah merupakan tindakan dari pihak kejaksaan sebagai eksekutor (pelaksana) yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Barang bukti dalam tindak pidana sering diputuskan di pengadilan untuk dirampas, tetapi ada hal yang berbeda di dalam tindak pidana narkotika yaitu pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun perumusan masalah adalah Bagaimana peran Jaksa dalam eksekusi putusan pidana? Bagaimana pelaksanaan eksekusi barang bukti yang berkaitan dengan pihak ketiga dalam tindak

pidana narkoba di Pengadilan Negeri Stabat dan apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi tersebut? Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1258.K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Stabat No. 14/Pdt.Plw/2014/PN.STB? Peran Jaksa dalam eksekusi putusan pidana, bila merujuk pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu (1) Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. Menunjukkan bahwasanya ketidakpastian hukum dalam eksekusi barang bukti tindak pidana narkoba yang dilakukan Jaksa. Pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Stabat terkait barang bukti tindak pidana narkoba milik pihak ketiga dalam hal ini pertimbangan hakim masih kaku. Hakim tetap mengacu pada ayat (1) Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba saja tanpa melihat ayat (2). Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti tindak pidana narkoba adalah dalam hal putusan pidana, dimana putusan perdata yang diajukan pihak ketiga dikabulkan oleh Hakim, sehingga Jaksa



sebagai eksekutor mengalami kesulitan. Pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1258.K/Pid.Sus/2014 menunjukkan bahwasanya dalam hal ini Hakim masih terlalu kaku dalam putusannya tanpa mempertimbangkan keterangan dari pihak ketiga yang mengungkapkan bahwasanya barang bukti yaitu mobil yang digunakan oleh pelaku adalah mobil yang disewa (rental) dari pihak ketiga. Pada putusan perdata nomor 14/PDT.PLW/2014/PN.STB memutuskan memenangkan gugatan pihak ketiga. Seharusnya bila Majelis Hakim pada putusan pidana jeli dan cermat dalam pertimbangannya tentunya pihak ketiga tidak perlu melakukan gugatan secara perdata.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan Di Masyarakat (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan)..” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

## **F. Landasan Teori dan Konsepsional Penelitian**

### **1. Landasan Teori Penelitian**

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian

tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.<sup>3</sup> Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.<sup>4</sup>

Landasan teori juga merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.<sup>5</sup>

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.

---

<sup>3</sup> I Made Wirartha, "Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis" Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, halaman: 23;

<sup>4</sup> M. Solly Lubis, "Filsafat Ilmu dan Penelitian" Softmedia, Medan, 2012, halaman 30

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman: 80

<sup>6</sup> Soerjono Soekamto, "Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris" Ind Hill Co, Jakarta, 1990, halaman. 67

- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupu dalam penguji-penguji praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek teluahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.<sup>7</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi

---

<sup>7</sup> Benard Arief Sidharta, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman. 122

<sup>8</sup> W. Friedman, “*Teori dan Filsafat Umum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, halaman. 2

sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>9</sup> Teori merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang terdiri dari teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana, Teori-teori ini dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, yaitu:

#### **a. Teori Sistem Hukum**

Teori sistem hukum (*legal system theory*) yang diterangkan menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *The Legal System : A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen yaitu:<sup>10</sup>

- a. Substansi hukum( *substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, halaman. 6

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hokum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: “*To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*”

hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian

---

<sup>11</sup> Lawrence M. Friedman, "*Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*" Nusa Media, Bandung: 2009, halaman. 33;



hakim mengelolah bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.<sup>12</sup>

### **b. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsyarakatan terpidana.<sup>14</sup>

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsure-unsur dan aturan-aturan yaitu:<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman. 13

<sup>13</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, "*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*" Refika Editama, Bandung 2008, halaman 87;

<sup>14</sup> Harun M.Husen, "*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*" Rineka Cipta Jakarta 1990, halaman 58;

<sup>15</sup> Moeljatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*" Putra Harsa, Surabaya 1993, halaman:. 23

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>17</sup>

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" Rajawali Press, Jakarta 2004, halman. 3

<sup>17</sup> Shant Delyana, "Konsep Penegakan Huku" Liberty Yogyakarta 1988, halaman: 32

pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>18</sup>

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan)

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Huku" Liberty, Yogyakarta 1999, halaman: 145

Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

### 2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

### 3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Para penegak hukum merupakan sebagai substansi hukum (*legal Substance*) dalam menjalankan suatu undang-undang atau norma (*legal structure*) yang ada, dan dalam menjalankan undang-undang para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku.

### c. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*<sup>19</sup> Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan *“authority”* dalam bahasa Inggris dan *“bevoegdheid”* dalam bahasa Belanda. *“Authority”* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*<sup>20</sup>

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *“onderdeel”* atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbe voegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan

---

<sup>19</sup> Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

<sup>20</sup> Ibid

memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>21</sup>

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau authority memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau competence. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan kewenangan Kejaksaan di Indonesia dalam melakukan penuntutan berkaitan erat dengan *Asas Dominus Litis*.

Keberadaan atau eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam penuntutan ternyata belum begitu lama, sebelumnya baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun pada masa-masa

---

<sup>21</sup> Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65

kerajaan, masa-masa sebagai jajahan di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan, sebagaimana tugas kejaksaan saat ini yang secara khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. Pihak yang dirugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim. Di Indonesia dahulu dikenal pejabat negara yang disebut adhyaksa yang diartikan sebagai jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan.<sup>22</sup>

Prinsip *dominus litis* telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara independen. Sejalan dengan prinsip bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondelbaar*), maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama negara.

## 2. Kerangka Konsepsi

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.<sup>23</sup> Bagian landasan konsepsional ini, akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini.

---

<sup>22</sup> Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 13.

<sup>23</sup> Sumadi Suryabrata, "Metodelogi Penelitian" Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986, halaman. 34



Konsep adalah merupakan bagian yang penting dari rumusan teori. Kegunaan konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Pengertian konsep sendiri diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang lazim disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu juga dipergunakan untuk memberikan arah pada proses penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain:

- 1) Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain;
- 2) Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim terhadap suatu perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Eksekusi harus dicantumkan dalam amar putusan agar memiliki kepastian hukum, dan dasar pelaksanaannya. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan

diberikan kepadanya oleh panitera. Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal penjatuhan putusan pidana oleh majelis hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 KUHAP, diketahui masih terdapat putusan pidana yang tidak sepenuhnya berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP tersebut.

- 3) Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.<sup>24</sup> Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita;
- 4) Tindak pidana menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern ialah langkah, perbuatan, tindak pidana: perbuatan pidana, perbuatan jahat, tingkah laku, perbuatan, kelakuan, sepak terjang, bertindak: berbuat, melakukan sesuatu perbuatan, aksi dan sebagainya, menindak:mengambil tindakan terhadap, menindakkan, tindakan, aturan yang dilakukan, mengadakan aturan-aturan, barang apa yang dilakukan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19

<sup>25</sup> Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2003 halaman: 552

5) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang juga disebut sebagai

penelitian perpustakaan atau studi dokumen,<sup>26</sup> Karena dilakukan pada data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan, pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>27</sup> Penelitian normatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap asas asas hukum dan sinkronisasi hukum untuk melihat kebijakan Polri dalam penerapan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika dan kebijakan pemerintah melalui penerapan assement terpadu. Di samping jenis penelitian hukum normatif, tesis ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yang biasanya dianalisis secara deskriptif, dan secara normatif yang secara deduktif dimulai dengan analisis terhadap penerapan norma hukum oleh Jaksa di dalam pengimplementasian pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan studi lapangan dalam hal ini di Kejaksaan Negeri Belawan.

Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis artinya penelitian ini tidak hanya menggambarkan dengan menganalisis suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa dalam melakukan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika

---

<sup>26</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, 2009, hlm. 19

<sup>27</sup> Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law & Socialist Law*, diterjemahkan Narulita Yusron, Nusa Bangsa, Jakarta, 2010, hlm. 28

## 2. Sumber Data

Adapun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, antara lain:
  - a. Norma atau kaedah dasar;
  - b. Peraturan dasar;
  - c. Beberapa pengaturan hukum mengenai peranan Jaksa dalam melaksanakan eksekusi barang bukti tindak pidana Narkotika, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terakhir Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA/08/2015.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku yang berkaitan dengan peranan Jaksa dalam melaksanakan eksekusi barang bukti tindak pidana Narkotika, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang

relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>28</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti menyangkut pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkoba. Peneliti mempergunakan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a) Studi kepustakaan yang ditujukan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan dimaksud berupa peraturan perundang-undang, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain;
- b) Studi lapangan dengan cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkoba.

### **4. Analisis Data**

Data yang terkumpul dalam penelitian tesis ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkoba, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sebagaimana dikutip dari Seojono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, halaman. 41.

sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian dalam tesis ini.

**BAB II**

**KEWENANGAN JAKSA SELAKU EKSEKUTOR**

**DALAM PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN**

**HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**A. Pengertian Umum Tentang Kejaksaan**

Kejaksaan merupakan suatu Lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Dan orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud disebut Jaksa.<sup>29</sup> Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Maka perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.<sup>30</sup>

Lembaga Kejaksaan merupakan pengendali proses suatu perkara atau sering dikenal dengan istilah *dominus litis*, Kejaksaan mempunyai kedudukan yang penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia, karena hanya Lembaga Kejaksaan yang boleh menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak, setelah terpenuhi alat bukti yang sah menurut Hukum

---

<sup>29</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hal 127;

<sup>30</sup> *Ibid*



Acara Pidana. Kejaksaan sebagaimana yang telah diterangkan di dalam UU Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana Putusan Pidana atau dikenal dengan istilah *executive ambtenaar*. UU Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan R.I. sebagai Lembaga Negara Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenangnya harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas secara professional.

Kejaksaan R.I. merupakan Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan

pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

### **1. Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia**

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.<sup>31</sup>

Peneliti dari Negara Belanda, W.F. Stutterheim menerangkan dhyaksa merupakan pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.<sup>32</sup> Kesimpulan tersebut didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*openrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, yang juga merupakan seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.<sup>33</sup>

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van*

---

<sup>31</sup> [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php) diakses pada tanggal 14 Maret 2022;

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*

*Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi ) dan *Hooggerichtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari *Residen / Assisten Residen*.

Akan tetapi pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

- 1) Mempertahankan segala peraturan Negara;
- 2) Melakukan penuntutan segala tindak pidana;
- 3) Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No.1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- 1) Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran;
- 2) Menuntut Perkara;
- 3) Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara criminal;
- 4) Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum

yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

## **2. Fungsi dan Tugas Jaksa**

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu

kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.<sup>34</sup>

Berkenaan dengan fungsi dan tugas seorang Jaksa, memiliki tiga komponen yaitu dalam bidang Pidana, bidang Perdata, dan bidang ketertiban Umum, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a) Melakukan penuntutan;
  - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

---

<sup>34</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hal 128

- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur

bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

- 1) Modus operandi yang tergolong canggih;
- 2) Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya;
- 3) Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan;
- 4) Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan;
- 5) Manajemen sumber daya manusia;
- 6) Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada);
- 7) Sarana dan prasarana yang belum memadai;



8) Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai

lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

## **B. Kewenangan Jaksa Sebagai Eksekutor Terhadap Putusan Pengadilan**

Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana Putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Eksekusi merupakan mata rantai di dalam penegakan hukum dan keadilan, yang sangat menentukan citra dan wibawa serta kepastian hukum.

### **1. Dasar Hukum Jaksa Sebagai Eksekutor**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan bahwa Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk itu Panitera mengirimkan salinan Surat Putusan kepadanya Pasal 270 Junto Pasal 1 Butir 6 huruf a KUHAP),

dengan demikian eksekusi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (*inkracht*) tetap sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa.

Penjelasan Pasal 27 ayat 1 huruf b UU No. 5 Tahun 1991 menegaskan bahwa dalam melaksanakan Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim, Kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa menyampaikan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Penjelasan ini sejalan dengan bunyi ketentuan di dalam Pasal 8 ayat 4 UU No. 5 Tahun 1991 bahwa dalam melaksanakan tugas, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mengenai kapan Putusan Pengadilan mulai memperoleh kekuatan hukum tetap dan kapan harus dilaksanakan KUHAP tidak mengatur, namun doktrin mengajarkan bahwa suatu Putusan Pengadilan mulai memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat, Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian apabila setelah masa tenggang waktu pikir-pikir lewat tanpa dipergunakan, baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa atau kedua-duanya menyatakan menerima dalam masa tenggang waktu itu.

Mengenai waktu pelaksanaan Putusan Pasal 197 (3) KUHAP hanya menyatakan bahwa : "Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan UU ini" tanpa Penjelasan mengenai arti kata segera dan tanpa menunjuk ketentuan yang dimaksud.

Apabila Pasal 197 (3) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 270 KUHAP maka kata "segera" disini dapat diartikan segera setelah menerima salinan Putusan dari Panitera. Namun batasan waktu Panitera mengirimkan salinan Putusan kepada Penuntut Umum tidak diatur Pasal 226 ayat 2 KUHAP, sebagaimana halnya pemberian petikan Putusan kepada terdakwa yaitu segera setelah Putusan diucapkan Pasal 226 ayat 1 KUHAP. Walaupun makna kata segera di dalam Pasal 197 ayat 3 KUHAP tidak dijelaskan namun hendaknya di dalam Pelaksanaannya didasarkan kepada azas-azas KUHAP didalam berperkara yaitu azas cepat, murah dan sederhana.

Jaksa sebagai eksekutor Putusan Hakim berwenang melakukan beberapa cara untuk mengelola barang yang telah diputus hakim agar menjadi barang rampasan. Cara-cara tersebut yakni penjualan langsung, lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Penetapan Status Penggunaan, Hibah kepada instansi pemerintahan yang membutuhkan, serta jikalau barang rampasan tersebut dianggap membahayakan atau dilanggar oleh Undang-Undang untuk dikelola maka barang rampasan itu harus dimusnahkan.

## **2. Putusan Pengadilan yang telah *inkracht*.**

*Inkracht* sendiri berasal dari bahasa belanda, yang selengkapnya disebut sebagai *inkracht van gewijsde*. *Kracht* artinya berkekuatan. *Gewijsde* artinya kekuatan tetap. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah Putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan

undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya banding dan kasasi.<sup>35</sup>

Putusan hakim atau yang lazim sebagai putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna mengetahui amar Putusan apa yang menjadi penentu bagi nasib Terdakwa,<sup>36</sup> sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi, di mana putusan hakim tersebut dapat diperoleh di muka pengadilan

Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bisa terjadi dalam tingkatan peradilan yaitu:

- 1) Putusan Pengadilan Tingkat pertama, tetapi tidak ada banding.
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi, tetapi tidak ada kasasi.
- 3) Putusan Kasasi.

Pada hakikatnya dapat digaris bawahi Putusan *inkracht* adalah proses penyelesaian akhir dari suatu penanganan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan. Putusan suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dilaksanakan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum. berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi: yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad “*Hukum Acara Pidana Indonesia*” Jakarta Sinar Grafika, 2000 hal. 175)

<sup>36</sup> Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Pidana (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

- 1) Putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
- 3) Putusan kasasi.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana penjelasan sebelumnya, suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

- a) Putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur di dalam Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (Pasal 67 KUHAP);
- b) Putusan Pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat (1) jo. Pasal 246 ayat (1) KUHAP);

c) Putusan Kasasi.

Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kemudian diajukan Peninjauan Kembali (PK). Maka Putusan tidak dapat dianggap belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Selama Putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap putusan yang demikian hanya dapat ditempuh upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa (berupa banding dan kasasi) telah tertutup. Upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding dan kasasi.<sup>37</sup>

Dapat diketahui bahwa Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali haruslah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permintaan untuk dilakukan Peninjauan Kembali justru karena putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tidak dapat lagi dilakukan banding atau kasasi. Bahkan, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak menanggihkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut (Pasal 268 ayat (1) KUHAP).

Pengaturan secara umum upaya hukum Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 s.d. Pasal 269 KUHAP. Putusan perkara pidana yang dapat diajukan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 263 ayat (1) KUHAP). Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar antara lain (Pasal 263 ayat (2) KUHAP):

---

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap “Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali “ Jakarta Sinar Grafika, 2000, hal. 615;

- a) apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b) apabila dalam pelbagai Putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Putusan Pengadilan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh Majelis Hakim setelah mereka memeriksa sebuah perkara. Untuk melihat kualitas sebuah putusan biasanya dilakukan penilaian terhadap isi materi sebuah putusan yakni melalui anotasi dan eksaminasi putusan, sedangkan untuk melihat desain sebuah putusan dapat disederhanakan melalui simplifikasi putusan. Selain itu, putusan pengadilan juga dapat merupakan suatu hasil mufakat musyawarah Hakim yang menjadi produk dari pengadilan. Ketika putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka memiliki implikasi putusan tersebut dapat segera dieksekusi.<sup>38</sup>

Putusan pemidanaan merupakan bentuk hukuman pemidanaan kepada seorang Terdakwa yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa. Putusan juga bisa menentukan apakah seorang terdakwa memang tidak terbukti melakukan

---

<sup>38</sup> Dio Ashar Wicaksana, dkk “Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung” Jakarta: FHUI, 2020 halm: 31



tindak pidana, perbuatannya bukanlah suatu perbuatan tindak pidana, atau termasuk ruang lingkup perkara perdata.

Di dalam amar Putusan perkara Pidana Majelis Hakim akan menuangkan petikan yang di dalmnya selain memberikan vonis hukuman, juga ada menetapkan barang bukti dalam perkara pidana untuk dimusnahkan. Sebagai contoh Petikan Putusan Perkara Nomor:1728/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Menyatakan Terdakwa I Singgih Wahyu Syahputra dan Terdakwa II Ahmat Suherman Alias Emet tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari gelas minuman plastik terpasang 2 (dua) buah pipet plastik bengkok;

---

<sup>39</sup> Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1728/Pis.Sus/2021/PN.Mdn;

- 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa pakai serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
  - Dimusnahkan;
- 6) Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Sebagaimana amar Putusan di atas, pada diktum 5 (Lima) Majelis Hakim telah menetapkan barang bukti, yang diantaranya: 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari gelas minuman plastik terpasang 2 (dua) buah pipet plastik bengkok; 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa pakai serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram; Dimusnahkan. Oleh karena telah ada amar Putusan yang menetapkan barang bukti narkotika jenis sabu untuk dimusnahkan, dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tatap, maka Jaksa sebagai eksekutor Putusan Hakim berwenang melakukan pemusnahan terhadap barang bukti yang didalamnya ada narkotika jenis sabu.

### **C. Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Narkotika**

Penyitaan suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi baik itu Terdakwa atau Badan Usaha oleh Negara tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, memberi pengertian benda sitaan dan barang rampasan yaitu:<sup>40</sup>

- 1) Benda Sitaan/Benda Sitaan Negara (disingkat Basan) adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan;
- 2) Barang Rampasan/Barang Rampasan Negara (disingkat baran) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:
  - a) dimusnahkan;
  - b) dilelang untuk negara;
  - c) diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan; dan
  - d) diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain.

Sedangkan Barang Temuan adalah barang-barang hasil temuan yang diduga berasal dari tindak pidana dan setelah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

<sup>41</sup> *Ibid*

### **1. Barang Sitaan menurut aturan hukum**

Pengertian penyitaan telah dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang berbunyi: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan".<sup>42</sup>

Tindakan penyitaan diatur di dalam undang-undang guna kepentingan berjalanya acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dengan barang bukti penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan.

Dalam Pasal 39 KUHAP itu sendiri telah menggariskan prinsip hukum dalam penyitaan benda yang memberi batasan tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan, batasan tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan Pasal 39 KUHAP memuat:<sup>43</sup>

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

---

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

<sup>43</sup> Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- 6) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

Barang sitaan atau benda sitaan sebagai pidana tambahan menurut Pasal 10 KUHP Jan Rummelink berpendapat bahwa benda sitaan mempunyai lingkup yang terbatas yakni hanya menyangkut pada harta benda atau kekayaan (*vermogenstraaf*).<sup>44</sup> Bahkan dalam Strafrecht (Sr) turut diatur dalam Pasal 33 bahwa benda yang dapat disita diantaranya mencakup:

- a) Benda yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun sebagian yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari perbuatan kejahatan;
- b) benda yang dipergunakan untuk kejahatan;
- c) benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan;
- d) benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan;

---

<sup>44</sup> Jan Rummelink. *"Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia"* Gramedia. Jakarta. 2003. Hal 499

- e) benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan; dan
- f) hak atas kebendaan. Maka hal ini bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara.<sup>45</sup>

Terkait dengan penyitaan barang bukti terkait tindak pidana narkoba definisi barang sitaan dapat ditemukan dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan narkoba Nasional No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba, Prekursor narkoba dan bahan Kimia Lainnya Secara Aman yang berbunyi: Barang Sitaan adalah Narkoba dan Prekursor narkoba atau yang diduga narkoba dan prekursor narkoba atau yang mengandung narkoba dan prekursor narkoba serta bahan kimia lainnya dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang disita oleh penyidik.<sup>46</sup> Dan di dalam Pasal 3 menerangkan Barang sitaan yang akan dimusnahkan adalah yang sesuai dengan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dari tindak pidana peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.<sup>47</sup>

## **2. Barang Bukti Narkoba Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Barang bukti perkara narkoba dapat berupa bahan narkoba itu sendiri, dan barang-barang lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana narkoba seperti alat angkut, alat yang digunakan untuk bertransaksi, uang, alat yang digunakan untuk penyalahgunaan dan lain-lain. Barang bukti narkoba terhadap wujud bendanya dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk dilakukan penyitaan

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Pasal 2 Peraturan Kepala Badan narkoba Nasional No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba, Prekursor narkoba dan bahan Kimia;

<sup>47</sup> Pasal 3 Peraturan Kepala Badan narkoba Nasional No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba, Prekursor narkoba dan bahan Kimia;

dan selanjutnya diajukan sebagai barang bukti di persidangan dan di akhir proses persidangan akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika atau sebagaimana dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dapat dilakukan pemusnahan dalam tindak pidana narkotika adalah barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika, sedangkan perlakuan terhadap barang rampasan yaitu berupa harta kekayaan hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dirampas untuk negara.

Barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan biasanya yang merupakan alat bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta barang yang bersifat terlarang. Dan sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan. Bahwa barang rampasan/Barang Rampasan Negara (disingkat baran) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:<sup>48</sup>

- a) dimusnahkan;
- b) dilelang untuk negara;
- c) diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan; dan
- d) diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain.

---

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan;

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 tentang eksekusi putusan pidana, bahwasanya Putusan Hakim terhadap barang bukti tersebut memuat tiga bentuk tindakan, yaitu: barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, barang bukti dirampas untuk negara dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.<sup>49</sup>

Pemusnahan barang bukti dalam tindak pidana Narkotika merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan merupakan wujud transparansi yang perlu disaksikan oleh para pihak baik itu tersangka, penasihat hukumnya dan juga pihak kejaksaan.

Defenisi pemusnahan diatur di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika Dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman, yaitu pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.<sup>50</sup>

Begitu juga dengan penjelasan terkait pemusnahan barang bukti narkotika di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU

---

<sup>49</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 tentang eksekusi putusan pidana,

<sup>50</sup> Pasal 1 angka 23 Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010, Tentang Pedoman Teknis Penanganan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika Dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman;



No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam pasal 1 angka 23 bahwa yang dimaksud dengan “Pemusnahan” adalah serangkaian tindakan untuk memusnahkan barang sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia secara menyeluruh termasuk batang, daun, bunga, biji, akar dan bagian lain dalam hal narkotika dalam bentuk tanaman sehingga barang sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi.<sup>51</sup>

### 3. Tindak Pidana Narkotika

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. *Strafbaar feit* mempunyai dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat hukuman”. Secara harfiah, perkataan *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian ini dirasakan kurang tepat. Hal ini karena diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi.

Menurut E, Utrecht, pengertian *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa pidana berupa delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan

---

<sup>51</sup> Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.<sup>52</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai sanksi ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>53</sup> Begitu juga dengan pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro yang mendefinisikan tindak pidana yang sebenarnya merupakan istilah resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia disebut delik. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>54</sup> Simons menerangkan, bahwa tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>55</sup>

Mengenai pengertian tindak pidana narkoba, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkoba itu sendiri, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkoba. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini adalah Undang-Undang

---

<sup>52</sup> Utrecht, 1965, Hukum Pidana II, Universitas, Bandung, hlm. 15

<sup>53</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hal 54

<sup>54</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung. 2008 hal. 58

<sup>55</sup> Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.56

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).<sup>56</sup>

Selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi, jika hal tersebut secara khusus diatur dalam undang-undang tertentu.

#### **D. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Narkotika**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dapat dilakukan pemusnahan dalam tindak pidana narkotika adalah barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika, sedangkan perlakuan terhadap barang rampasan yaitu berupa harta kekayaan hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dirampas untuk negara. Pemusnahan barang bukti merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ini wujud transparansi yang perlu disaksikan oleh para pihak baik itu tersangka, penasihat hukumnya dan juga pihak kejaksaan.

---

<sup>56</sup> Supramono, G. , 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta. hlm. 12

### **1. Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Menurut Ketentuan Hukum**

Dalam melakukan tindakan pemusnahan barang bukti narkotika menurut Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menerangkan lembaga penegak hukum yang diperbolehkan memusnahkan barang bukti narkotika diantaranya adalah Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat; dan Jaksa berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>57</sup>

Pasal 26 ayat 2 PP No. 40 Tahun 2013, juga menjelaskan selain Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat melakukan Pemusnahan Barang Sitaan berupa tanaman Narkotika tanpa melalui penetapan kepala Kejaksaan Negeri setempat, termasuk:<sup>58</sup>

- a) sisa dari hasil Pengujian Sampel laboratorium; atau
- b) setelah digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, dan tidak digunakan lagi karena rusak atau sudah tidak memenuhi persyaratan.

Memperhatikan ketentuan di atas adanya perbedaan dalam melakukan tindakan pemusnahan barang bukti narkotika menurut Pasal 26 ayat 2 PP No 40 Tahun 2013, bahwa terhadap Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat melakukan Pemusnahan Barang Sitaan berupa tanaman

---

<sup>57</sup> Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

<sup>58</sup> Pasal 26 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Narkotika tanpa melalui Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, namun berbeda dengan Kejaksaan Negeri ketika akan melakukan pemusnahan harus ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap barulah barang sitaan narkotika tersebut dapat dimusnahkan.

Pasal 27 ayat 4 PP No 40 Tahun 2013 Pelaksanaan Pemusnahan oleh Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan mengundang penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.<sup>59</sup>

Untuk melaksanakan amar Putusan Pengadilan dalam perkara pidana narkotika maka Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga eksekutor sebagai pelaksana eksekusi putusan Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan eksekutor merupakan suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak ataupun melaksanakan suatu putusan berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku. Eksekutor atau kata lainnya adalah eksekusi yang berarti pelaksanaan Putusan Pengadilan yaitu Pelaksanaan Putusan Hakim atau pelaksanaan hukuman pengadilan, seperti penyitaan, perampasan atau pemusnahan.

Pemusnahan barang bukti diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur

---

<sup>59</sup> Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

(SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Berdasarkan ketentuan PERJA pasal 48 ayat (2) menyebutkan: Surat Perintah tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya Putusan Pengadilan tersebut. Pasal 48 ayat (8) menyebutkan: pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda dan barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara.

## **2. Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Oleh Jaksa**

Mengenai Pemusnahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah serangkaian tindakan untuk memusnahkan barang sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal Narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga barang sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi.<sup>60</sup>

Pasal 27 ayat 2 PP No 40 Tahun 2013 Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan yang dilakukan oleh Jaksa berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, wajib dibuatkan berita acara dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu

---

<sup>60</sup> Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, Op.cit, hlm 34

kali dua puluh empat) jam sejak Pemusnahan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:<sup>61</sup>

- a) Putusan Pengadilan;
- b) Nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan yang dimusnahkan;
- c) Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya Pemusnahan;
- d) Berita acara penyimpanan; dan
- e) Tanda tangan dan identitas lengkap Jaksa yang melakukan Pemusnahan dan 2 (dua) orang saksi.

Pelaksanaan Pemusnahan dilakukan di tempat yang aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat.<sup>62</sup> Pasal 30 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan ditempat yang aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa narkotika merupakan barang yang berbahaya, sehingga ketika dimusnahkan harus dapat dipastikan aman terhadap lingkungan dan masyarakat.<sup>63</sup>

Kejaksaan Negeri Belawan sebagai eksekutor melakukan kegiatan pemusnahan barang sitaan hasil tindak pidana, seluruh barang bukti perkara tindak

---

<sup>61</sup> Pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

<sup>62</sup> Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

<sup>63</sup> Pasal 30 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pidana yang dimusnahkan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan salah satu tindakan penegakan hukum untuk menyelesaikan eksekusi perkara baik perkara tindak pidana umum dan tindak pidana Khusus, pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan sebagai perintah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Gamabr 1.1.**

**Kegiatan Kejaksaan Negeri Belawan Dalam Melakukan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika**





Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan dengan menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Belawan, Kapolres Belawan, Ketua Pengadilan Negeri Medan, Kepala Dinas Kesehatan dan tokoh masyarakat penggiat anti narkotika, selanjutnya setelah pemusnahan selesai dilakukan maka Kejaksaan Negeri Belawan wajib membuat Berita Acara pemusnahan setelah melaksanakan eksekusi pemusnahan barang bukti narkotika dan wajib diserahkan kepada Pengadilan Negeri Medan.

Rincian barang bukti yang di musnahkan oleh Kejari Belawan adalah, Narkotika jenis shabu-shabu (setelah dimusnahkan di penyidik dan disisihkan untuk Lab Forensik) dengan berat kotor sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) gram. Kemudian, narkotika jenis daun Ganja kering (setelah dimusnahkan di penyidik dan disisihkan untuk lab Forensik) dengan berat kotor sebanyak 12.960 (dua belas ribu Sembilan ratus enam puluh) gram. narkotika jenis pilihan Ekstasi (setelah dimusnahkan di penyidik dan disisihkan untuk lab Forensik) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) butir, Mesin judi jackpot sebanyak 5 unit, alat komunikasi (Hp) sebanyak 11 (sebelas) unit dan barang bukti lainya (daftar rekapitulasi barang bukti terlampir).

Barang bukti narkotika yang dimusnahkan oleh Kejari Belawan telah memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* oleh Pengadilan Negeri Medan, maka sebagai lembaga negara yang melaksanakan Putusan Hakim Kejaksaan Negeri Belawan sebagai eksekutor wajib melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti setelah mendapatkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seluruh barang bukti narkoba dikumpulkan semua

menjadi satu kemudian baru dilakukan pemusnahan, beberapa contoh Putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

**Daftar Tabel 1.1**  
Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika  
Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

No	Nama Terdakwa	Register Perkara	Status Putusan	Menetapkan Barang Bukti Untuk:
1.	Singgih Wahyu Syahputra	No.1728/Pid.Sus/2021 /PN.Mdn	Telah Berkekuatan Hukum Tetap	- Satu Buah alat hisap bong yang terbuat dari gelas minuman plastik . terpasang dua buah pipet plastik bengkok - satu buah kaca pin berisi sisa pakai serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,47 gram untuk <b>Dimusnahkan;</b>
2.	Zulfan alias Jol	No.1732/Pid.Sus/2021 /PN.Mdn	Telah Berkekuatan Hukum Tetap	- Satu Buah alat hisap bong yang terbuat dari gelas minuman plastik . terpasang dua buah pipet plastik bengkok - satu buah kaca pin berisi sisa pakai serbuk kristal narkotika jenis sabu untuk <b>Dimusnahkan;</b>
3	A. R. Wahid	No.1727/Pid.Sus/2021 /PN.Mdn	Telah Berkekuatan Hukum Tetap	Satu Buah klip plastik berisi sabu untuk <b>Dimusnahkan;</b>

Barang bukti narkoba jenis shabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan dalam cairan khusus (air dicampur detergen) sehingga barang bukti shabu tersebut menyatu dengan air lalu dibuang dalam kloset yang akan dibuang dalam tempat pembuangan akhir yang sudah dijamin keamanannya, sementara narkoba jenis ekstasi pemusnahannya dilakukan dengan cara diblender dengan air hingga tidak berbentuk lalu dibuang di dalam kloset.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dilakukan Kejaksaan Negeri Belawan dilakukan 4 kali dalam setahun dan pemusnahan dilakukan di depan Kantor Kejaksaan Negeri Belawan. Berikut Data pemusnahan barang bukti perkara narkoba selama tahun 2021 pada Kejaksaan Negeri Belawan sebagai berikut:

**Daftar Tabel 1.2.**

**Kegiatan Kejari Belawan Dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tahun 2021**

<b>Tanggal</b>	<b>Pemusnahan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Perkara</b>
08 Maret 2021	Pertama	Berat Kotor 1.680 gram	583 perkara
29 April 2021	Kedua	Berat Kotor 320 gram	109 perkara
17 Juni 2021	Ketiga	Berat Kotor 432 gram	69 perkara
14 Oktober 2021	Keempat	Berat Kotor 392 gram	89 perkara

Sebagaimana Surat Jampidum Nomor B-2000/E/Euh/07/2014, Kejari Belawan melakukan eksekusi terhadap barang bukti berdasarkan Surat Jampidum tersebut Kejaksaan wajib melakukan pemusnahan dalam jangka waktu 7 hari, seluruh kegiatan pemusnahan barang bukti harus dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti harus dilakukan sesuai tahapan yang aman dan sehat sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan gangguan

kesehatan bagi masyarakat yang menyaksikan, sehingga tindakan pemusnahan barang bukti telah sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **BAB III**

#### **HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG**

##### **SITAAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

###### **A. Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika atas Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah bahagian dari upaya penegakkan hukum yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor, sebagaimana ketentuan hukum bahwa yang dapat melakukan tindakan pemusnahan barang bukti narkotika menurut Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan Lembaga Penegak Hukum yang diperbolehkan memusnahkan barang bukti narkotika diantaranya adalah Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat; dan Jaksa berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>64</sup>

Pengertian hambatan dalam pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap menurut Soerjono Soekanto adalah kurang maksimalnya penegakkan hukum yang disebabkan oleh ketidak serasian antara tritunggal nilai, pola kaidah dan pola prilaku.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, Jakarta: CV. Rajawali, hlm 4

Memahami maksud dari suatu penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>66</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>67</sup>

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:<sup>68</sup>

- a) Isi peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c) Budaya hukum; serta
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Maka sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo penegakan hukum akan bertukar terpengaruh dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya, untuk itu

---

<sup>66</sup> Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana Prenada. Hal.15

<sup>67</sup> Abidin, Farid zainal. 2007. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Sinar grafika. Hal.35

<sup>68</sup> Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung. Sinar Baru. Hal.20

dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicitakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Jika dikaitkan dengan terjadinya hambatan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan penjelasan para ahli hukum di atas bahwa maksud dari suatu penegakan hukum pidana, merupakan suatu usaha untuk mewujudkan tentang kepastian hukum agar menjadi kemanfaatan sosial, sehingga penegakkan hukum menjadi nyata dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Dengan tidak segera terlaksananya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkoba, menjadikan proses suatu penegakkan hukum tidak terlaksana dengan sempurna, sehingga kepastian hukum terhadap barang sitaan yang akan dimusnahkan, menjadi tidak jelas dan beresiko terjadinya penyelewengan atau pun penyalahgunaan.

### **B.Faktor Penghambat Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkoba**

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu

berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya. Hal ini untuk memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan untuk itu, maka aparaturnya penegak hukum diperbolehkan akan menggunakan upayadaya paksa.<sup>69</sup>

Di dalam sudut pandang objeknya yaitu dari aspek hukumnya penegakan hukum itu adalah pengertiannya juga mencakup makna luas dan sempit. Dalam arti luas, maka penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal yang berbeda di dalam arti yang sempit, maka penegakan hukum hanya terbatas kepada menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut. Namun di lapangan penegakan hukum itu tidak seindah yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya. Terdapat lebih dari satu masalah-masalah penegakan hukum dan untuk dapat membahas penegakan hukum lebih dalam dan dapat lebih jelas permasalahannya, maka dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-

---

<sup>69</sup> Agus Riyanto. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> diakses pada tanggal 14 Maret 2022



kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>70</sup>

### **1) Faktor hukumnya sendiri (*legal factor itself*).**

Secara umum peraturan yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara juridis, sosiologis dan filosofis. Peraturan hukum secara juridis menurut Hans Kelsen adalah apabila peraturan hukum tersebut penentuannya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori stufenbau dari Hans Kelsen.

Faktor hukum yang dimaksudkan adalah Undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang

---

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, Op Cit, hlm 5

dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari Undang-undang itu disebabkan:<sup>71</sup>

- a) tidak diikutinya azas-azas berlakunya Undang-undang;
- b) belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang;
- c) Ketidak jelasan arti kata-kata dalam Undang-undang yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya.

Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan Pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik.

Artinya faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Masalah itu tumbuh karena meskipun Undang-undang telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari Undang-undang tidak dapat dijalankan.

Persoalan lain yang seringkali timbul di dalam Undang-undang adalah ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan oleh karena penggunaan kata-kata yang

---

<sup>71</sup> Agus Riyanto Op Cit

artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau misalnya karena soal terjemahan bahasa asing yang kurang tepat.

Selanjutnya menurut Zevenbergen, suatu peraturan hukum mempunyai kekuatan berlaku yuridis jika peraturan hukum tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan.<sup>72</sup> Misalnya Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 dan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam hal upaya pemusnahan barang sitaan diterangkan bahwa dalam melakukan tindakan pemusnahan barang bukti narkotika menurut Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menerangkan lembaga penegak hukum yang diperbolehkan memusnahkan barang bukti narkotika diantaranya adalah Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala Kejaksaan negeri setempat; dan Jaksa berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terjadi inkonsistensi terhadap aturan yang ada terhadap kewenangan Lembaga Penegak Hukum yang diperbolehkan untuk melakukan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika, menurut Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan pemusnahan terhadap barang sitaan narkotika dengan syarat hanya membuat Berita Acara tanpa perlu menunggu adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun berbeda dengan Jaksa yang diperbolehkan melakukan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika akan

---

<sup>72</sup> Sudikno Martokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996, Halaman 8

tetapi harus memiliki Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga syarat harus menunggu untuk Jaksa harus menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi penghambat untuk melakukan pemusnahan narkotika dengan sesegera mungkin.

Tertundanya pemusnahan terhadap barang sitaan narkotika dikarenakan tidak menutup kemungkinan Terdakwa akan melakukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi yang waktu proses persidangannya memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga resiko terhadap barang sitaan narkotika yang tertunda pemusnahannya akibat menunggu Putusan *inkraht* dikhawatirkan akan menyusut.

Maka sepatutnya Jaksa dalam memusnahkan barang sitaan narkotika diberikan persyaratan yang sama seperti Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, yaitu dapat memusnahkan barang sitaan narkotika tanpa harus menunggu Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## **2) Faktor Penegak Hukum (*law enforcement factor*)**

Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.

Jaksa sebagai penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan pidana yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut. Terlaksananya penegak hukum itu atau tidak menjadi kunci dalam mencapai tujuan hukum tersebut. Dalam

praktiknya, di Indonesia Jaksa bertugas atas dasar norma tertulis atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kinerja seorang Jaksa sangat bergantung pada tugas yang diberikan atau di batasi oleh Undang-undang saja.

Dilihat dari faktor penegak hukumnya, bahwa penegak hukum memainkan peran penting dalam berfungsinya hukum. Kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas penegak hukumnya kurang baik, maka akan ada masalah. Demikian pula, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas penegak hukumnya baik, maka mungkin pula timbul masalah-masalah.<sup>73</sup>

Jaksa sebagai salah satu Institusi Negara dalam penegakan hukum, maka sebagai aparaturnya penegak hukum, seorang Jaksa tidak terlepas dalam perkara pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Perkara pidana yang dimaksud yaitu kejahatan dan pelanggaran yang tercantum dalam Perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kejaksaan merupakan suatu Lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Dan orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud disebut Jaksa.<sup>74</sup>

Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Maka perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto & Mustafa Abdulah, 1987, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta, hlm. 17

<sup>74</sup> Marwan Effendy Loc Cit hlm127

sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Lembaga Kejaksaan merupakan pengendali proses suatu perkara atau sering dikenal dengan istilah *dominus litis*, Kejaksaan mempunyai kedudukan yang penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia, karena hanya Lembaga Kejaksaan yang boleh menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak, setelah terpenuhi alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan sebagaimana yang telah diterangkan di dalam UU Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana Putusan Pidana atau dikenal dengan istilah *executive ambtenaar*.

UU Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan R.I. sebagai Lembaga Negara Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenangnya harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas secara professional.

Faktor yang berkaitan dengan sumber daya aparaturnya, merupakan faktor kunci, karena di pundak merekalah terutama beban penegakan hukum diletakkan dalam praktek. Oleh karena itu keberhasilan dan kegagalan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum, apakah penegak hukum itu profesional atau tidak.

Arti penting penegak hukum profesional semakin terasa jika dikaitkan dengan realitas sosial yang penuh dengan ketimpangan dalam struktur sosial, ekonomi, politik, pendidikan, maupun kekuasaan walaupun profesionalisme yang dimaksud mempunyai arti penting dalam proses penegakan hukum, namun sayang semangat profesionalisme ini semakin mengalami kemerosotan di kalangan aparat penegakan hukum.

Kurangnya profesionalisme terlihat dari lemahnya wawasan permikiran dan minimnya keterampilan untuk bekerja, rendahnya motivasi kerja dan rusaknya moralitas personal aparat penegak hukum. Kurangnya profesionalisme aparat ini disebabkan tingkat pendidikan yang rendah, dan sangat sedikitnya program sumber daya di kalangan organisasi penegakan hukum.

Sehingga jangan sampai menjadi buah bibir ditengah-tengah masyarakat Indonesia apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan "Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan

terlihat, harus diaktualisasikan". Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

### **3) Faktor sarana atau fasilitas (*means factor*)**

Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, sarana tempat dimana akan dilakukan proses penegakan hukum misalnya, kantor kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dan juga prasarana didalamnya tidak memadai mengakibatkan kurang nyamannya proses penegakkan hukum karena faktor keamanan dan lain sebagainya.

Faktor sarana dan prasarana berdampak pada kinerja aparat penegak hukum, apakah sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana fisik yang memadai, khususnya alat-alat teknologi modern dalam rangka sosialisasi hukum dan mengimbangi kecenderungan-kecenderungan penyimpangan sosial masyarakat, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana tempat menjalani pidana dan seterusnya.



Gangguan dalam kelancaran proses penyelesaian penegakan hukum oleh lembaga-lembaga hukum, disebabkan oleh tiadanya keseimbangan antara fasilitas pengadministrasian dengan jumlah orang yang harus dilayani, dapat diperkirakan akan menimbulkan peluang bagi terjadinya cacat dalam administrasi tersebut. Dalam pengertian ini termasuk baik kemunduran mutu pelaksanaan maupun praktik-praktik yang sudah mengarah kepada perbuatan terlarang.

Demikian juga tak kalah pentingnya skill aparat dari segi hukum dan terampil dalam menjalankan tugasnya, peralatan dan keuangan yang cukup. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan sangat lamban, demikian juga pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang sampai saat ini ribuan perkara masih menumpuk. Hal ini disebabkan karena jumlah Hakim yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus diperiksa dan diputus serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan peradilan yang baik.

Demikian pula lembaga Kejaksaan belum mempunyai peralatan yang canggih untuk mendeteksi melakukan pemusnahan barang sitaan narkotika. Ketiadaan peralatan modern mengakibatkan kekhawatiran pendauran ulang terhadap barang sitaan tindak pidana narkotika dan lain-lain. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh Jaksa begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai factor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana

petugas dapat membuat berita acara mengenai pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkoba. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana Jaksa dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>75</sup>

#### **4) Faktor masyarakat (*community factor*)**

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu, antara lain, adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum.<sup>76</sup> Kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah oleh karena hukum itu selalu berubah juga.

Beberapa putusan atas kasus-kasus hukum mengenai kejahatan tindak pidana narkoba oleh masyarakat dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan, karena

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, Op Cit

<sup>76</sup> D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, Halaman 27.

putusan-putusan itu hanya memenuhi syarat-syarat formalnya saja. Hal ini bertentangan dengan hukum. Agar penegakan hukum tidak paradoks maka aparat penegak hukum jangan hanya mengandalkan interpretasi yang formal, melainkan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Secara naluriah masyarakat mempunyai rasa keadilan. Rasa keadilan itu adalah sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas hukum yang harus dikembangkan dijabarkan dan disalurkan lewat pengadilan dalam bentuk putusan, untuk itu diperlukan kesadaran dan pengetahuan hukum, itulah latar belakang gerakan memasyarakatkan hukum.

Ciri-ciri masyarakat cerdas hukum adalah masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif yang terkait dengan hak dan kewajibannya, mengetahui kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan serta memahami keuntungan dan risiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya, teliti dan cermat dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan hukum serta mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum, mampu menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum.

Unsur lain kecerdasan hukum masyarakat adalah kemampuan untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, melalui kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibuat benar-benar dapat mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.

Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekitilingnya. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.

Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soekanto adalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan

suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>77</sup>

Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari "kultur hukum", yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.<sup>78</sup>

Mempertanyakan kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya mempertanyakan juga aspek penegakan hukum. Telaah yang pernah dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1982, membuka pintu kajian semakin jelas akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunitas/hubungan masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik.<sup>79</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan atau tahap demi tahap yaitu:<sup>80</sup>

- 1) Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan;

---

<sup>77</sup> Soekanto, Op Cit, halaman: 34

<sup>78</sup> Warrasih E. "Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis" Semarang : Suryadaru Utama. 2005, halaman: 54

<sup>79</sup> Saifullah. "Refleksi Sosiologi Hukum" Bandung : Refika Aditama, 2007, halaman: 17

<sup>80</sup> Soekanto S. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, halaman: 32

- 2) Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut;
- 3) Sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum;
- 4) Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum.<sup>81</sup>

#### **5) Faktor kebudayaan (*cultural factor*)**

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Akan tetapi di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh

---

<sup>81</sup> *Ibid*

pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif.

Sedangkan kebiasaan mempengaruhi para penegak hukum dalam penegakan hukum itu sendiri, misalnya adanya kebiasaan yang kurang baik dalam penegakan hukum pada umumnya berupa pemberian amplop dengan dalih apapun untuk penyelesaian suatu perkara baik pidana maupun perdata. Kebiasaan tersebut sudah dianggap budaya ditengah-tengah pencari keadilan yang sudah merupakan suatu penyakit kronis yang sulit untuk diperbaiki. Padahal kebiasaan yang dianggap budaya tersebut adalah kebiasaan yang melanggar norma yang ada baik norma hukum maupun norma adat yang mengedepankan budaya malu untuk berbuat yang melanggar ketentuan hukum yang ada.

Berdasarkan UUD 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) mengatakan: Indonesia adalah negara hukum. Secara teoritis dalam konsepsi Negara Hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga Negara harus berdasarkan atas hukum.<sup>82</sup> Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam konstitusi dapat dilihat bahwa seharusnya masyarakat Indonesia memiliki sifat berbudaya hukum.

Status sebagai negara hukum tentunya menjadi acuan untuk melakukan pembangunan hukum nasional. Setiap warga negara tentunya memiliki peran yang sangat besar di dalam menghidupi status sebagai Negara hukum.

---

<sup>82</sup> Hakim A.A. " *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*" Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2012) halaman: 22

Bagaimanapun setiap warga negara memiliki identitas nasional yang itu tidak terlepas dari identitas bangsanya. Untuk melakukan pembangunan hukum nasional tentunya tidak terlepas dari sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur yang terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Keberadaan Indonesia yang sangat majemuk yang beragam suku, bahasa, budaya, dan agama tentunya akan mempengaruhi bagaimana proses pembangunan hukum nasional yang sedang diupayakan.

Penguatan budaya hukum nasional ini tentunya tidak terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama sebagai bangsa dan negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara di dalam sistem hukum tersebut dapat mengambil alih dalam subsistem budaya hukum.

Namun apabila kita melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat budaya hukum yang diidamkan ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan melihat kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan hukum itu sendiri, ini bisa kita lihat dimana masyarakat masih cenderung untuk melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja, selain itu masyarakat masih tidak suka menyelesaikan perkara atau membawa kasus yang dihadapinya ke pengadilan karena hal itu hanya akan menambatkan kerugian melalui pungutan-pungutan yang tidak jelas, bahkan pemerasan-pemerasan. Masyarakat tidak suka berperkara di pengadilan bukan karena adanya kesadaran budaya bahwa diselesaikan secara kekeluargaan diluar



pengadilan jauh lebih baik, melainkan karena masyarakat tidak percaya pada proses penegakan hukum dan para penegak hukumnya.<sup>83</sup>

Melihat tujuan hukum tersebut bahwa pada hakikatnya tujuan hukum adalah sesuatu hal yang sangat mulia, apabila hal tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentu suatu hal yang sangat baik karena hal tersebut sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam konstitusi.

Agar masyarakat dapat mentaati hukum secara spontan, hukum harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan: Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege neitig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini akan dapat menjadi alasan untuk membatalkannya.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat hukum tetap.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Mahfud MD, *Op Cit*, halaman: 63

Ditarik dari pengertian yang demikian, maka budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.<sup>84</sup> Oleh karena itu masyarakat harus diberikan pemahaman hukum, sehingga terwujud budaya hukum atau kesadaran hukum. Berangkat dari hal tersebut maka penulis ingin menggali dan menganalisis lebih dalam tentang budaya hukum itu sendiri utamanya dalam kehidupan bermasyarakat.

Masalah pembudayaan hukum dalam masyarakat bukan saja menjadi persoalan bagi kalangan yang membedakan atau mempertentangkan hukum dan masyarakat, akan tetapi juga kalangan yang membedakan kaidah dengan fakta. Problematikanya sebenarnya berkisar pada bagaimana membudayakan suatu sistem hukum yang diimport dari masyarakat lain atau bagaimana cara melembagakan sistem hukum yang di Introduser oleh golongan yang berkuasa, problem tersebut harus diatasi apabila yang menjadi tujuan adalah mengefektifkan hukum.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan dua pandangan atau pemikiran yang berperan dalam sistem hukum yang akan dibina secara terpadu, yakni aliran yang meninjau hukum secara yuridis dogmatis, yang cenderung

---

<sup>84</sup> Rumestien I, RS. "*Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah*". Palembang: Aulia Cendekia Press. 2009, halaman: 27

<sup>85</sup> Hadikusuma, "*Antropologi hukum Indonesia*". Bandung: Alumni, 1986, halaman:34

mempertahankan nilai-nilai moral dan kultural Indonesia dalam pembinaan hukum itu dan aliran yang meninjau hukum dari segi dimensi sosial yang cenderung mengutamakan pembinaan sistem hukum yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dan modernisasi.<sup>86</sup>

Apa yang dimaksud budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekadar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum.<sup>87</sup>

Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal maka akan menghasilkan banyak pandangan, walaupun sebenarnya pandangan tersebut bebas. Namun kiranya dalam pendidikan hukum ke depan, budaya hukum haruslah memiliki batasan-batasan dalam pengertiannya agar tidak menimbulkan interpretasi di dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Asshiddiqie bahwa pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti luas sering tidak dianggap penting, padahal tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, akan sangat sulit suatu norma hukum dapat diterapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum

---

<sup>86</sup> Lubis, M. S.. Sistem nasional. Bandung: Mandar Maju, 2002, halaman:44

<sup>87</sup> Soekanto, S. "Hukum dan masyarakat". Surabaya: Universitas Airlangga, 1977, halaman: 12

ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka mewujudkan ide negara hukum di masa depan.<sup>88</sup>

Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat.

Sehingga urgensi penguatan budaya hukum ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Oleh karena itu pengembangan budaya hukum harus dilakukan melalui strategi pengembangan yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum.<sup>89</sup> Prinsip-prinsip yang mendukung pembudayaan hukum dan kecerdasan hukum masyarakat tersebut diatas akan menghasilkan masyarakat yang berbudaya hukum atau cerdas hukum.<sup>90</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut factor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh undang-

---

<sup>88</sup> Asshiddiqie, J. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" Jakarta: Rajawali Press. 2013, halaman 33

<sup>89</sup> Jawardi. "Strategi pengembangan budaya hukum" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2016, halaman:73

<sup>90</sup> Susilawati, S. "Kebijakan Implementasi Penyuluhan Dalam Rangka Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional" Jakarta: BPHN, 2008, halaman: 12

undangannya yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kelima faktor tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematisa dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Sistematisa tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Manfaat yang diharapkan adalah masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut. Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyarakat sadar hukum dan taat hukum, Indonesia yang notabene adalah negara yang sangat heterogen tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya homogen, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat,

haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia.

### **C. Hambatan Kejaksaan Negeri Belawan Dalam Melaksanakan Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kejaksaan Negeri Belawan memiliki hambatan dalam melaksanakan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika, sehingga tindakan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika menjadi terhambat atau tertunda, hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Belawan dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Banyaknya volume perkara narkotika yang ditangani oleh kejaksaan negeri belawan, sehingga terkadang putusan hakim terkait barang bukti narkotika dilakukan dalam waktu yang berdekatan sehingga jika dalam waktu 7 (tujuh) hari Barang Bukti Narkotika harus dimusnahkan, maka hampir setiap hari kejaksaan negeri belawan harus memusnahkan Barang Bukti Narkotika yang telah di putusan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Jumlah barang bukti narkotika yang sedikit jika langsung dimusnahkan dengan serangkaian seremonial yang harus disiapkan dan dilakukan akan menjadi kendala karena akan membutuhkan banyak biaya oleh sebab itu agar lebih efisien maka barang bukti narkotika yang masih berjumlah sedikit disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan yang telah disediakan secara aman baru dimusnahkan sekaligus.

2. Barang bukti dijadikan sebagai barang bukti dalam kasus yang berbeda. Dampak yang diakibatkan ketika barang bukti dijadikan sebagai barang bukti dalam kasus yang berbeda adalah Kejaksaan negeri belawan harus menunggu hasil putusan pengadilan hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kejaksaan terkadang harus menunggu lama untuk mendapat putusan dari pengadilan terkait barang bukti yang akan dimusnahkan tersebut, hal ini berdampak kepada terjadinya perubahan jadwal kegiatan pemusnahan barang bukti yang sebelumnya sudah dijadwalkan untuk dimusnahkan.
3. Faktor anggaran, untuk menyelenggarakan kegiatan pemusnahan barang bukti sangat membutuhkan anggaran. Anggaran dalam kegiatan pemusnahan barang bukti di DIPA Kejaksaan Negeri Belawan Tahun 2021 adalah 3 (tiga) kali kegiatan pemusnahan barang bukti dalam 1 (satu) tahun. Sementara pada kenyataannya jika dilihat dari jumlah perkara dan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Kejaksaan negeri belawan seharusnya pemusnahan dilakukan hampir seminggu sekali jika mengacu pada peraturan jaksa agung republik indonesia nomor : Per-036/A/JA/09/2011 tentang standar operasional prosedur (sop) penanganan perkara tindak pidana umum pasal 48 ayat (8). Bahkan dengan melihat banyaknya jumlah perkara narkoba yang ditangani, Kejaksaan negeri belawan dituntut agar pemusnahan barang bukti dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat salinan putusan

dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ditambah lagi dengan prosedur pemusnahan barang bukti narkotika yang pelaksanaannya dilakukan dengan serangkaian seremonial yang harus dilakukan menjadi kendala dalam melaksanakan pemusnahan dengan biaya pelaksanaan yang terdedia sangat sedikit

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan kurangnya anggaran yaitu mengupayakan untuk anggaran yang ada digunakan dengan seoptimal mungkin dengan cara membagi waktu pelaksanaan pemusnahannya dan mengajukan permohonan anggaran yang lebih besar pada tahun berikutnya untuk kegiatan pemusnahan barang bukti.



## **BAB IV**

### **PERSFEKRTIF PEMUSNAHAN BARANG SITAAN GUNA**

### **PENCEGAHAN PEREDARAN KEMBALI BARANG SITAAN TINDAK**

### **PIDANA NARKOTIKA DI MASYARAKAT**

#### **A. Persfektif Pemusnahan Barang Sitaan Oleh Jaksa Sebagai Eksekutor**

Gambaran umum pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika, dan telah diterangkan yang dapat dilakukan pemusnahan dalam tindak pidana narkotika adalah barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika, Pemusnahan barang bukti merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika dan merupakan wujud transparansi yang perlu disaksikan oleh para pihak baik itu tersangka, penasihat hukumnya dan juga pihak kejaksanaan.


Untuk melaksanakan amar Putusan Pengadilan dalam perkara pidana narkotika maka Kejaksanaan adalah satu-satunya lembaga eksekutor sebagai pelaksana eksekusi putusan Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan eksekutor merupakan suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak ataupun melaksanakan suatu putusan berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku. Eksekutor atau kata lainya adalah eksekusi yang berarti pelaksanaan Putusan Pengadilan yaitu Pelaksanaan Putusan Hakim atau pelaksanaan hukuman pengadilan, seperti penyitaan, perampasan atau pemusnahan. Prosedur pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika menurus Pasal 91 UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika mengatur sebagai berikut:

- 1) Kepala Kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan;
- 2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat;
- 3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama;

- 5) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.

**Gamabar 1.2.**

Gambaran Umum Alur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Oleh Jaksa



Sekema di atas merupakan perspektif Jaksa sebagai eksekutor untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. pelaksanaan eksekusi pemusnahan barang bukti narkoba yang dilakukan Kejaksaan Negeri harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penjelasan berdasarkan sekema di atas dapat diartikan tahap pertama setelah ada Putusan yang menyatakan barang bukti narkoba untuk dimusnahkan, maka Jaksa segera melakukan proses pemusnahan dengan disaksikan dari instansi penegak hukum lainnya, dan kemudian dibuatkan Berita Acara Pemusnahan oleh Jaksa sebagai eksekutor.

#### **B. Efektifitas Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkoba**

Pencegahan atau penanggulangan tindak pidana narkoba dengan cara dimusnahkan merupakan suatu upaya yang ditempuh aparat penegak hukum atau pemerintah dalam rangka mengurangi penyalahgunaan barang bukti oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dijadikan bisnis gelap. Pencegahan peredaran narkoba di dalam negeri, Pemerintah Indonesia telah mengatur melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Melalui undang-undang ini, pemerintah berupaya mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, memberantas peredaran gelap narkoba, dan menjamin utuhnya jumlah barang bukti yang didapat dari hasil tindak pidana khususnya narkoba.

Berkenaan dengan pelaksanaan Putusan Hakim untuk memusnahkan barang bukti narkoba, jika memperhatikan pakar-pakar penganut aliran utilitas terutama Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*.

Selain Bentham, juga James Mill, dan John Stuart Mill, tetapi Jeremy Bentham-lah merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar *utilitas*. Penganut aliran *utilitas* menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Tujuan penegakan hukum ialah tegaknya hukum, tercapainya kepastian hukum, dan terwujudnya keadilan. Apabila penegakan hukum buruk, maka mustahil tujuan keadilan tercapai. Penegakan hukum sebagai suatu proses dimulai pada saat peraturan hukum dibuat atau diciptakan oleh pembuat peraturan hukum. Lahirnya suatu peraturan hukum tidak dapat terlepas dari keinginan-keinginan pembuat peraturan. Masuknya berbagai pertimbangan dan faktor tidak mungkin meniadakan keinginan subyektivitas pembuat peraturan hukum, apalagi jika peraturan hukum itu dibuat oleh suatu lembaga yang dikendalikan oleh satu atau sekelompok kecil orang.

Pemusnahan barang bukti dalam tindak pidana Narkotika merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan merupakan wujud transparansi yang perlu disaksikan oleh para pihak baik itu tersangka, penasihat hukumnya dan juga pihak kejaksaan. Penjelasan terkait pemusnahan barang bukti narkotika di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam pasal 1 angka 23 bahwa yang dimaksud dengan “Pemusnahan” adalah

serangkaian tindakan untuk memusnahkan barang sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia secara menyeluruh termasuk batang, daun, bunga, biji, akar dan bagian lain dalam hal narkotika dalam bentuk tanaman sehingga barang sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi.

Maka dengan ditetapkannya melalui Putusan Pengadilan terhadap barang sitaan tindak pidana narkotika untuk dimusnahkan, telah mencakup nilai-nilai tujuan hukum yaitu semata-mata untuk memberikan kemanfaatan bagi warga masyarakat, dikarenakan narkotika pada hakikatnya adalah barang yang sangat meresahkan bagi masyarakat umum. sehingga pelaksanaan pemusnahan terhadap barang sitaan narkotika merupakan bahagian dari asas kepastian hukum yang berarti dengan telah dilaksanakannya Putusan Pengadilan dengan memusnahkan barang sitaan tindak pidana narkotika, maka maksud dari penegakkan hukum tersebut telah terlaksana.

### **C. Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika Kembali di Masyarakat terkait Barang bukti yang telah disita Kejaksaan Negeri Belawan**

Upaya pencegahan agar barang bukti narkotika yang telah disita Kejaksaan Negeri Belawan tidak hilang atau disalahgunakan, maka telah dilakukan pemusnahan terhadap barang sitaan tindak pidana narkotika dalam rangka pencegahan penyimpangan peredaran kembali barang sitaan di masyarakat. Hingga sampai saat ini Kejaksaan Negeri Belawan telah melaksanakan pemusnahan barang sitaan narkotika berdasarkan ketentuan hukum. Pelaksanaan

pemusnahan barang bukti narkoba melibatkan banyak unsur Lembaga Negara dan perwakilan masyarakat, seperti Polri, BNN, Pengadilan dan LSM anti Narkoba serta media. Sehingga kemungkinan terjadinya kehilangan atau penyalahgunaan barang sitaan narkoba bisa beredar kembali ke masyarakat sangat sulit bisa terjadi. Hal tersebut dikarenakan adanya regulasi terkait barang narkoba yang telah disita selalu diawasi dan tercatat didalam berita acara barang sitaan dan pemusnahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dimata hukum.

Upaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat telah dicegah dan ditanggulangi oleh Kejaksaan Negeri Belawan. Upaya pencegahan tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Narkoba. Hal tersebut dilaksanakan agar masalah narkoba tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan generasi muda di Indonesia khususnya masyarakat diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Belawan. Masalah peredaran narkoba di masyarakat tentu menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan masyarakat. Pendapat Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, “Semua produk hukum baik dalam bentuk Undang-Undang maupun perundang-undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum.”<sup>91</sup>

Peredaran narkoba di Indonesia, dilihat dari ketentuan perundang-undangan adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah yang sering

---

<sup>91</sup> Siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum, (Jakarta:P. T Grfindo Persada, 2004) hlm. 141

disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan tapi lebih dari itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika.

Penegakan hukum bagi pelaku peredaran narkoba menurut undang-undang No. 35 Tahun 2009. Semangat pemberantasan tindak pidana narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Kejaksaan Negeri Belawan dalam melakukan upaya pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara adalah melalui 3 (tiga) elemen pokok yaitu: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without*



*punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*).

Kejakan Negeri Belawan dalam melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi peredaran kembali kemasyarakat terkait barang sitataan tindak pidana narkotika yang telah memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka upaya yang dapat dilakukan di dalam internal penegak hukum yang melaksanakan Putusan Pengadilan dalam hal ini Jaksa sebagi eksekutor, setidaknya dapat melakukan upaya preventif dan upaya refresif.

### **1. Tindakan Preventif**

Upaya Kejaksaan Negeri Belawan telah melakukan upaya preventif, yaitu suatu tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang, tindakan preventif dapat dikatakan dengan tindakan “pencegahan” dilakukan Kejaksaan Negeri Belawan sebagai eksekutor putusan pengadilan, maka baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi dari hal buruk yang mungkin terjadi, seperti kehilangan atau penyalahgunaan barang sitaan narkotika.

Tindakan preventiif dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Belawan karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.<sup>92</sup> Istilah preventif banyak digunakan dalam banyak bidang, misalnya bidang sosial dan kesehatan, namun pada dasarnya memiliki arti yang sama yaitu upaya atau tindakan pencegahan.

---

<sup>92</sup> <https://www.dosenpendidikan.co.id/preventif-dan-represif/> diakses pada tanggal 14 maret 2022

Mengacu pada pengertian preventif terhadap upaya pencegahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Belawan agar barang sitaan tindak pidana narkotika yang akan dimusnahkan berdasarkan Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka tindakan preventif yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Barang sitaan narkotika yang akan dimusnahkan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Mengundang penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi;
- c) Dibuatkan berita acara dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Pemusnahan dilakukan.

Ketentuan di dalam PP No. 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan merupakan bahagian dari upaya preventif, sehingga Jaksa sebagai eksekutor wajib mematuhi ketentuan terkait tata cara pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika. Dengan dipenuhinya segala ketentuan yang terkait pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika, maka kebocoran atau berkurangnya terhadap barang sitaan tindak pidana narkotika sangat kecil kemungkinan terjadi.

Barang sitaan narkotika yang akan dimusnahkan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Kejaksaan Negeri Belawan sebagai eksekutor Putusan Pengadilan maka wajib dapat melakukan pemusnahan barang sitaan narkotika

dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut dilakukan agar barang sitaan narkotika yang disimpan tidak disalah gunakan, atau dikhawtirkan hilang sehingga dapat dimungkinkan barang narkotika tersebut beredar kembali ke masyarakat.

Akan tetapi pada praktiknya waktu pemusnahan oleh Kejaksaan Negeri Belawan melebihi waktu tujuh hari setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dikarenakan volume barang bukti narkotika yang telah disita setiap masing-masing kasus memiliki perbedaan kuantitas. Sehingga Kejaksaan Negeri Belawan akan melakukan agenda pemusnahan dengan mengumpulkan barang sitaan narkotika secara keseluruhan sehingga pemusnahan dilakukan sekaligus dari seluruh perkara narkotika yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Belawan.

Agar tidak terjadi kebocoran atau kehilangan barang bukti narkotika yang telah disita, maka akan dibuatkan berita acara penyitaan barang bukti. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Belawan terorganisir dan tertib serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kejaksaan Negeri Belawan dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika yang telah ada Putusan berkekuatan hukum tetap telah mengundang penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi, dan diliput oleh Media.

Upaya pemusnahan barang sitaan narkotika tersebut dengan mengundang lembaga-lembaga negara dan elemen masyarakat adalah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan tentang pedoman pemusnahan barang sitaan hasil kejahatan. Dan juga sebagai wujud keterbukaan serta kepastian hukum bahwa Kejaksaan Negeri Belawan telah melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara profesional sehingga tujuan dari penegakkan hukum telah terlaksana dan kemanfaatan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat. Maka upaya pencegahan peredaran narkotika kembali di masyarakat terkait barang bukti yang telah disita Kejaksaan Negeri Belawan telah tergambarkan dengan upaya preventif.

## **2. Tindakan Represif**

Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi misalnya pelanggaran. Upaya represif dalam penegakan hukum yaitu upaya guna menangani suatu kasus diselesaikan berdasarkan undang-undang yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan guna menghentikan penyimpangan maupun pelanggaran yang sedang terjadi.

Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara tindakan persuasif dan tindakan koersif,<sup>93</sup> Tindakan persuasif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Hal ini dilakukan

---

<sup>93</sup> *Ibid*

dengan cara sosialisasi dan pengarahan.<sup>94</sup> Sedangkan koersif adalah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan sosial ialah dengan cara memberikan sanksi tegas.

Tindakan persuasif yang dilakukan terkait pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, agar tidak terjadi hilanya barang bukti sitaan tindak pidana narkoba dengan adanya Himbauan Secara Tertulis yang berlaku disetiap masing-masing instansi penegak hukum. Dan tindakan koersif dengan cara pemberian sanksi disiplin dan tidak menutup kemungkinan berakibat kepada sanksi pidana.

Terkait upaya represif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Kejaksaan Negeri Belawan belum pernah terjadi kebocoran serta penyusutan barang sitaan narkoba yang telah ada Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Selama ini Kejaksaan Negeri Belawan telah melaksanakan pemusnahan terhadap barang sitaan dengan profesional. Akan tetapi bila terjadi penyusutan terhadap barang sitaan narkoba yang telah memperoleh Putusan berkekuatan hukum tetap, maka upaya represif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas akan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Belawan.

---

<sup>94</sup> *Ibid*

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan tindakan pemusnahan barang bukti narkoba menurut Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Menerangkan lembaga penegak hukum yang diperbolehkan memusnahkan barang bukti narkoba diantaranya adalah Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat, dan Jaksa berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Hambatan dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkoba ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 3) Kejaksaan Negeri Belawan telah melakukan tindakan preventif, yaitu suatu tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa

mendatang, tindakan preventif atau pencegahan dilakukan Kejaksaan Negeri Belawan sebagai eksekutor Putusan Pengadilan, bertujuan untuk melindungi dari hal buruk yang mungkin terjadi, seperti kehilangan atau penyalahgunaan barang sitaan narkotika.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti memiliki harapan dan saran terhadap pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika, yakni sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika dibuat surat keputusan bersama antara Kepolisian, BNN, Kejaksaan, Pengadilan, perihal barang bukti yang diserahkan ke Kejaksaan cukup sisa hasil laboratorium saja tidak perlu maksimal 10 gram, hal ini dilakukan untuk pencegahan penyimpangan beredarnya kembali narkotika kemasyarakat;
- 2) Agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika maka harus ada faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sehingga dibutuhkan biaya yang cukup besar, maka sarana pendukung ialah sebaiknya ada penambahan dana;
- 3) Sebaiknya waktu pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika tidak terbatas dalam waktu tujuh hari sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap saja, akan tetapi diberi waktu yang lebih longgar agar pemusnahan barang sitaan narkotika dapat dimusnahkan secara bersamaan dengan kasus-kasus narkotika yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Farid zainal “*Asas-Asas Hukum Pidana*” Sinar Grafika, Jakarta, 2007;
- Asshiddiqie, J. “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*” Rajawali Press, Jakarta 2013
- Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum, Sebagaimana dikutip dari Seojono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*” Rajawali Press, Jakarta, 1990;
- Benard Arief Sidharta, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” Mandar Maju, Bandung, 2009;
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, “*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*” Refika Editama, Bandung 2008;
- D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, “*Hukum Pidana*” Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995
- Dio Ashar Wicaksana, dkk “*Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung*” FHUI Jakarta 2020;
- Djoko Prakoso, “*Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*” Liberty, Yogyakarta, 1988;
- Ediwarman, “*Monograf Metodologi Penelitian Hukum*” Medan, 2009
- Harun M.Husen, ”*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*” Rineka Cipta Jakarta 1990;
- Hakim A.A. “*Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*” Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012;
- Hadikusuma, “*Antropologi hukum Indonesia*”. Alumni, Bandung: 1986;
- I Made Wirartha, “*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*” Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006;
- Ishaq, “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*” Sinar Grafika, Jakarta, 2007



- Indroharto, "*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*" Citra Aditya Bakti, Bandung: 1994;
- Jan Remmelink. "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*" Gramedia. Jakarta. 2003;
- Lawrence M. Friedman, "*Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*" Nusa Media, Bandung: 2009;
- Lubis, M. S. "*Sistem nasional*" Mandar Maju, Bandung: 2002;
- Marwan Effendy, "*Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*" Ghalia Indonesia, Jakarta 2007;
- M. Yahya Harahap "*Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*" Sinar Grafika, Jakarta 2000;
- M. Solly Lubis, "*Filsafat Ilmu dan Penelitian*" Softmedia, Medan, 2012;
- Moeljatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*" Putra Harsa, Surabaya 1993;
- Moeljatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana*" Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Moh. Taufik Makarao, "*Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*" PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2004;
- Martiman Prodjohamidjojo, "*Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*" Rineka Cipta Jakarta 2015
- Nur Basuki Winanrno, "*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*" Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008;
- Peter de Cruz, "*Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law & Socialist Law, diterjemahkan Narulita Yusron*" Nusa Bangsa, Jakarta, 2010;
- Peter Mahmud, Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*" .Kencana Prenada Jakarta, 2012;

- Rumesten I, RS. *"Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah"*. Aulia Cendekia Press, Palembang: 2009;
- Satjipto Rahardjo *"Masalah Penegakan Hukum"* Sinar Baru, Bandung. 1987;
- Saifullah. *"Refleksi Sosiologi Hukum"* Refika Aditama, Bandung, 2007;
- Shant Dellyana, *"Konsep Penegakan Huku"* Liberty Yogyakarta 1988,
- Soerjono Soekamto, *"Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris"* Ind Hill Co, Jakarta, 1990;
- Soerjono Soekanto, *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"* Rajawali Press, Jakarta 2004;
- Soerjono Soekanto & Mustafa Abdulah, *"Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat"* Rajawali, Jakarta, 1987;
- Soekanto S. *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"* Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004;
- Soekanto, S. *"Hukum dan masyarakat"* Universitas Airlangga, Surabaya: 1977
- Supramono, *"Hukum Narkotika Indonesia"*, Djambatan, Jakarta, 2001;
- Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Huku"* Liberty, Yogyakarta 1999;
- Sudikno Martokusumo, *"Penemuan Hukum Suatu Pengantar"* Liberty, Yogyakarta, 1996
- Sumadi Suryabrata, *"Metodelogi Penelitian"* Raja Grafindo Persada, Jakarta 1986;
- Supramono, G. *"Hukum Narkotika Indonesia"* Djambatan, Jakarta, 2001;
- Susilawati, S. *"Kebijakan Implementasi Penyuluhan Dalam Rangka Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional"* BPHN, Jakarta: 2008;
- Siswantoro Sunarso, *"Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum"* P. T Grfindo Persada, Jakarta, 2004;
- Utrecht, 1965, Hukum Pidana II, Universitas, Bandung, 1990;
- Warrasih E. *"Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis"* Suryadaru Utama. Semarang, 2005;

W. Friedman, *“Teori dan Filsafat Umum”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996;

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2008;

Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *“Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern”* CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2003;

### **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 tentang eksekusi putusan pidana;

Peraturan Kepala Badan narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor narkotika dan bahan Kimia;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

### **Internet**

Agus Riyanto. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> diakses pada tanggal 14 Maret 2022;

<https://www.dosenpendidikan.co.id/preventif-dan-represif/> diakses pada tanggal 14 maret 2022

### **Jurnal**

Jawardi. *“Strategi pengembangan budaya hukum”* Jumal Penelitian Hukum De Jure, 2016